

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 2632-A /2009

**TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA)  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

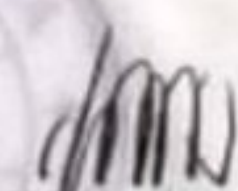
- Menimbang**
- a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Roudlotul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
  - b Bahwa Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
  - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca**
- Surat Yayasan Mafatihul Huda Prumpung Cipari Kabupaten Cilacap No. 134/P YMHP/IX/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Permohonan Izin Pendirian Roudlotul Athfal (RA) **MAFATHUL HUDA** Desa Prumpung Kec. Cipari Kab. Cilacap

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian **RA MAFATHUL HUDA** Desa Prumpung Kec. Cipari Kab. Cilacap di bawah Lembaga / Yayasan Mafathul Huda Prumpung Cipari Kab. Cilacap yang beralamat di Desa Prumpung Serang Kec. Cipari Kab. Cilacap
- Kedua** : Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Roudlotul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2009

Kepala

  
Drs. H. MUHTADIN, M.S.I  
NIP. 195907151990031003

Tembusan :

Yth. Pengawas RAMIDIN Kec. Cipari

D/MYDIB/PENDIRIAN MADRASAH



Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama  
Kabupaten Cilacap

Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/2672-A /2009

Tanggal : 12 Oktober 2009

| NO | NAMA DAN ALAMAT RA                                                                                                                  | NOMOR STATISTIK RA  | NOMOR PIAGAM |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1  | 2                                                                                                                                   | 3                   | 4            |
| 1  | Roudlotul Athfal (RA) <b>MAFATIHUL<br/>HUDA</b> Prumpung Serang , Jalan Utara<br>Masjid Prumpung Serang Kec. Cipari Kab.<br>Cilacap | <b>101233010066</b> |              |

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal : 12 Oktober 2009

Kepala



Drs. H. MUHTADIN, M.S.I  
NIP. 195907151990031003